

## PERKEMBANGAN PEMILU DI INDONESIA

Agus Rustamana<sup>1</sup>, Putri Frilly Natasya<sup>2</sup>, Pipit Wahyu Ramadani<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ciwaru Raya No.25 Serang Banten.

[agusrustamana65@gmail.com](mailto:agusrustamana65@gmail.com)<sup>1</sup> [2288210059@untirta.ac.id](mailto:2288210059@untirta.ac.id)<sup>2</sup> [2288210029@untirta.ac.id](mailto:2288210029@untirta.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia terus dibenahi agar sesuai dengan amanat konstitusi. Dimulai pada tahun 1955 sampai terakhir 2019. Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan mandat sila keempat Pancasila. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Metode yang digunakan adalah literatur review berdasarkan artikel relevan yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan agar ke depan saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dapat berjalan lancar

**Kata Kunci :** Pemilihan Umum, Partai, Politik.

### PENDAHULUAN

Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahfud MD, 2009 : 1). Politik hukum menentukan arah pembangunan hukum di Indonesia, sehingga apabila arah pembangunan hukum dijadikan dasar yang kuat maka hukum akan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat. Politik hukum yang terjadi pada sebelum masa Orde Baru menitikberatkan pada strategi pembangunan politik, hal ini dikarenakan pada masa ini dilatarbelakangi situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang baru merdeka. Nuansa represi yang mewarnai dunia perpolitikan serta gerakan-gerakan yang bersifat masif segera bertindak untuk mencegah ketidakstabilan negara. Supremasi hukum

diabaikan dan hukum seolah-olah tidak menjadi landasan yang berarti sebagaimana layaknya suatu negara (Manan Abdul, 2005 : 197).

Politik hukum pada masa Orde Baru menitikberatkan pada strategi pertumbuhan ekonomi yang diyakini dapat memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sebagaimana suatu negara berkembang. Akan tetapi pada masa inipun supremasi hukum yang seharusnya berada dalam derajat yang tertinggi sebagaimana suatu ciri negara hukum, kembali hanya sebagai hukum yang mati (*word on paper*) yang hanya tertulis di dalam konstitusi dan peraturan substantif lainnya (Manan Abdul, 2016:333-334). Politik hukum pada masa setelah Orde Baru dikarenakan struktur politik yang begitu besar dan cepat, mengakibatkan perlunya pembenahan seluruh sistem hukum yang ada, termasuk upaya yang ditempuh untuk mempersiapkan pemilihan umum dengan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi yang antara lain membentuk beberapa undang-undang dalam bidang politik yang meliputi Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang disahkan pada awal tahun 1999.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu instrumen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu adalah melalui Pemilu yang digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia (*luber*) dan jujur dan adil. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum kontinental. Sistem ini mengutamakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama sistem hukumnya. (Al Atok 2015,1). Karena itu, negara-negara yang berada dalam sistem hukum kontinental selalu berusaha menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis dalam suatu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang (*kodifikasi*). (Al Atok, 2015, *Ibid*). Pemilu sebagai sebuah agenda demokrasi elektoral yang digelar rutin sekali dalam lima tahun maka pelaksanaannya harus dibentuk dalam Undang-Undang. Untuk pemilu yang digelar serentak 2019 maka menggunakan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Tak hanya itu, pemilu juga merupakan sarana penyaluran hak rakyat dalam bernegara. Kedaulatan yang ada di tangan rakyat itu dilimpahkan kepada orang yang dipercaya dan mampu memimpin dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu, terjaminnya hak suara rakyat harus menjadi kewajiban jajaran penyelenggara pemilu (A. Afifuddin, Menjaga Hak Pilih Warga, *Republika*, 28 Juli 2018). Pembentukan regulasi pemilu yang baik merupakan separoh dari kesuksesan pemilu serentak 2019. Saat ini, paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya UUPemilu sudah mengalami kodifikasi. Pemerintahan Joko Widodo (2019-2024) yang telah dilantik pada 20 Oktober 2019 yang lalu, adalah produk peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi

(dikitabkan) itu. Yang pada mulanya tersebar ke pelbagai peraturan perundang-undangan, yakni UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada pemilu serentak 2019 lalu, disatukan ke dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sering juga disebut dengan pemilu serentak lima kotak.

Indonesia merupakan satu diantaranya banyaknya negara yang menerapkan sistem demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu) (Alamsyah, 2013). Pemilu merupakan konsekuensi logis bagi sebuah negara yang menganut demokrasi. Demokrasi dipilih karena sejalan dengan kaidah normatis yang terdapat di dalam ideologi negara, yakni Pancasila (Dewantara & Nurgiansah, 2021). Pancasila sendiri hadir tidak hanya sebagai dasar negara, bahkan lebih dari itu pula sebagai kaidah yang fundamental yang berarti setiap warga negara Indonesia, siapapun itu tanpa terkecuali harus tunduk, patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Muhadam & Teguh, 2015). Pancasila sebagai pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki sila yang secara spesifik mengatur bagaimana seharusnya negara menerapkan sistem pemilihan umum, yakni sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan. Makna dari sila tersebut tersirat kata Kerakyatan yang berarti rakyat-lah yang seharusnya mempunyai kendali dan juga wewenang di dalam mengatur siapa yang berhak menjadi pemimpin negara.

Pemilu di tahun 2004 menjadi tonggak awal bergulirnya demokrasi secara murni dan konsekuen karena pada saat itu untuk pertama kalinya rakyat Indonesia betul-betul terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala Negara (Rahayu et al., 2017). Dimulai pada tahun 1955, pemilihan umum pada tahun tersebut tentu saja berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum terakhir pada tahun 2019. Pada tahun 2019 merupakan pemilihan umum *déjà vu* dengan pemilihan umum 2014 karena pasangan calon presiden tetap sama (Yasin, 2017). Bahkan pemilu terakhir di 2019 betul-betul menguras tenaga dan pikiran, tidak hanya bagi pasangan calon namun bagi para pendukung kedua belah pihak, karena pada saat itu, kampanye pasangan calon presiden tidak hanya berlangsung di dunia nyata namun juga menjalar di dunia maya (Kartiko, 2009).

## **METODE**

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (library research) yang dimana metode ini adalah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Regulasi Pemilu

Dasar konstitusional Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Pada Ayat (5) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum dengan Undang-undang. Berdasarkan perintah pasal inilah UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dibentuk DPR dan Presiden serta ini pulalah yang menjadi kerangka hukum dan yuridis pelaksanaan pemilu serentak yang digelar pada 17 April 2019 lalu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam UU No 7 Tahun 2017, sistem pemilu Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana Pemilu dilangsungkan selama 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pemilu secara langsung bukan hanya dilakukan untuk memilih Presiden, dan Anggota Legislatif saja, tetapi pemilu langsung juga berlaku bagi pemilihan kepala daerah (Siregar 2018). Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia digelar secara serentak dengan pemilu lima kotak. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan ia mengirimkan surat presiden (surpres) kepada pimpinan DPR yang didalam surat itu juga memuat menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. DPR mulai membahas RUU dari Presiden dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat presiden diterima. Untuk keperluan pembahasan RUU di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah RUU tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini pun mengacu kepada UU, yakni melalui proses pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah yang sebelumnya telah dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2017, dan kemudian dibahas dengan DPR.

### B. Jumlah Peserta Pemilu 1995 - 2024

1). 1995

Diikuti oleh 27 Partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Gerakan Pembela Pancasila, Partai Rakyat Nasional, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI), Partai Buruh, Partai Rakyat Indonesia, PRIM, Partai R.

Soedjono Prawirosoedarso, Partai Indonesia Raya Wongsonegoro, Partai Indonesia Raya Hazairin, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI), Partai Persatuan Daya, Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti, AKUI, Partai Politik Tharikat Islam (PPTI), Partai Komunis Indonesia (PKI), ACOMA, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Rakyat Desa Baperki, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik.

## 2). Pemilu 1971

Diikuti oleh 10 partai, yaitu NU, Parmusi, PSII, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PNI, serta Golkar.

## 3). Pemilu 1977

Dikuti oleh 3 partai besar yang berisi gabungan dari partai-partai lain

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, Perti, dan PSII.

2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

3) Golongan Karya (Golkar).

## 4). Pemilu 1982, 1989, 1992, 1997

Peserta pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997 sama yaitu Golkar, PPP dan PDI.

## 5). Pemilu 1999

Diikuti oleh 48 partai: Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia Supeni, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Umat Islam, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Umat, Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai

Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat Muslimin Indonesia, Partai Pekerja Indonesia.

#### 6). Pemilu 2004

Diikuti oleh 24 partai: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Merdeka, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor.

#### 7). Pemilu 2009

Diikuti oleh 40 partai: Partai Barisan Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hanura, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kedaulatan, Partai Matahari Bangsa, Partai Nasional Benteng Kerakyatan, Partai Patriot, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Pemuda Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Persatuan Daerah, Partai Republik Nusantara, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh.

#### 8). Pemilu 2014

Diikuti oleh 12 partai: Partai NasDem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, PKPI.

#### 9). Pemilu 2019

Diikuti oleh 20 partai: PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), PKS, Partai Persatuan Indonesia (Perindo),

PPP, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, PBB, PKP.

#### 10). Pemilu 2024

Penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 ini sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, yakni penetapan partai politik peserta pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berikut daftar partai nasional yang ditetapkan menjadi peserta pemilu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Demokrat (PD), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh Sedangkan 6 partai lokal Aceh, yaitu: Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh), Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Sira (Soliditas Independen Rakyat Aceh).

### **C. Sistem Pemilu**

Menurut laman resmi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sistem pemilu di Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu proporsional adalah sistem pemilihan umum di mana persentase kursi DPR yang dibagikan kepada masing-masing partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan.

Dalam sejarahnya, sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia. Penerapan sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 1955, pemilu orde baru (tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997), dan pemilu tahun 1999. Sedangkan penerapan sistem proporsional terbuka di Indonesia yakni pada pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2015, dan pemilu 2019.

Kemudian sistem pemilu 2024 berdasarkan hasil sidang terbuka Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sistem pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

### **D. Lembaga-lembaga Terkait Pemilu**

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Lembaga

terkait pemilu 1955. Pada Pemilu 1955 lembaga yang menaunginya yaitu Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah pemilihan umum 1955 selesai, PPI dan PP sudah tidak menjalankan tugasnya lagi dan dibubarkan bersamaan dengan dibentuknya LPU (Lembaga Pemilihan Umum) pada tanggal 17 Januari 1970. LPU dibentuk panitia-panitia dari Pusat sampai daerah. Untuk tingkat Pusat dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), untuk provinsi atau Dati I dibentuk Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I, untuk Dati II atau kabupaten/kotamadya (kini kota) dibentuk PPD II. Adapun pada tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk desa atau kelurahan diadakan Panitia Pendaftaran Pemilih, dan untuk tiap tempat pemungutan suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian sejak pemilu 2014 hingga nanti pemilu 2024 lembaga terkait pemilu yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Pemilihan Umum).

## **E. Sengketa Pemilu**

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa proses Pemilu ditangani oleh Bawaslu. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu secara tertulis yang paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon dan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa.

Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Penanganannya dilakukan melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta penetapan Pasangan Calon. Apabila penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan pengadilan tata usaha negara ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Setelah dikeluarkannya putusan pengadilan tata usaha negara, maka KPU wajib menindaklanjuti putusan tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja.

## **F. Keterlibatan Wanita Dalam Demokrasi Pemilu**

Pada April 2007, DPR mengesahkan UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. UU tersebut mengatur keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 6 ayat 5: “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”. Pasal 73 ayat 8: “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).”

Pada 20 september 2011, DPR mengesahkan UU No.15 Tahun 2011 sebagai revisi dari UU No. 22 Tahun 2007. UU No. 15 Tahun 2011 tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, yang diatur dalam pasal:

Pasal 6 ayat 5: “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).” Pasal 72 ayat 8: “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).”

Keterwakilan perempuan secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah direvisi. Tetapi fakta setelah penetapan UU No. 15 Tahun 2011 menunjukkan jumlah perempuan yang terlibat dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu belum mencapai 30%. Sebagaimana data enam provinsi daerah penelitian Puskapol FISIP UI (Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat).

Berdasarkan hasil riset Puskapol FISIP UI, ada beberapa hambatan yang secara nyata dialami perempuan dan menghalanginya dalam berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, yaitu:

1. Masalah Budaya

“Jadi laki-laki sebagai tokoh adat, identik dengan pemimpin, dan itu terbawa dari adat ke sistem pemerintahan. Perempuan pada dasarnya menerima peran seperti itu. Karena faktor budaya tadi.” “Kalau dari sisi saya pribadi, hambatan dari perempuan untuk masuk ke badan penyelenggara Pemilu, yang paling khusus, izin dari suami dan izin dari orang tua”

2. Pengetahuan

Kepemiluan “Dari 121 pendaftar, yang lolos tes tertulis ada 50 orang, 10 diantaranya perempuan. Lalu untuk tahap 10 besar hanya ada 1 perempuan yang lolos. Masalah pengetahuan masih sulit bagi perempuan.”

3. Geografis

“Untuk beberapa wilayah di Indonesia, masalah geografis menjadi isu penting dalam mencakup keterlibatan perempuan dalam politik.”

4. Regulasi

“Walaupun saya sudah S2, punya pengalaman seabrek-abrek itupun tetap tidak lolos karena dianggap tidak punya pengalaman dalam penyelenggara pemilu. Itu jadi seperti ada diskriminasi tentunya karena belum diuji.” “Sekarang PPS itu syaratnya tinggi. Minimal harus tamat SLTA, kemudian usianya juga 30 tahun. Pendidikan ini yang payah sekali, orang di desa kadang-kadang kebanyakan kalau sudah tamat SMA langsung pergi merantau, atau sudah punya pekerjaan. Akhirnya selalu yang itu-itu saja dipilih jadi anggota PPK, PPS dan KPPS.”

Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan, atas tiga alasan:

- 1) Keadilan

- 2) Akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik
- 3) Peluang yang setara bagi perempuan untuk memengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan

Oleh karena itu, perempuan harus didorong untuk mendapatkan posisi sebagai penyelenggara pemilu melalui pengadaan pelatihan kepemiluan dan penguatan keterampilan perempuan itu sendiri.

## **PENUTUP**

### **A.Kesimpulan**

Pemilihan umum (pemilu) sampai saat ini diakui sebagai instrumen kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem politik yang demokratis. Melalui pemilu, suara atau kehendak rakyat menjadi dasar untuk menentukan pejabat publik (legislatif dan eksekutif). Perkembangan pemilu di Indonesia hingga memasuki 2014 pasca reformasi tak mengalami banyak perubahan, kecuali jumlah dan kualitas pemilu yang terus mengalami penyusutan, di samping revisi lewat pengaturan sistem pemilu.

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan hubungan diantara mereka. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Keterlibatan perempuan dalam pemilu yakni pada April 2007, DPR mengesahkan UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu UU tersebut mengatur keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Perempuan harus didorong untuk mendapatkan posisi sebagai penyelenggara pemilu melalui pengadaan pelatihan kepemiluan dan penguatan keterampilan perempuan itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Pahlevi, Indra. "Dinamika sistem pemilu masa transisi di Indonesia." *Jurnal Politica Dinamika*  
Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 5.2 (2016)
- Sutisna, Agus. "Perspektif Marketing Politik: Kegagalan PDIP dan Partai Demokrat dalam Mempertahankan Posisi sebagai Partai Pemenang Pemilu 1999 dan Pemilu 2009." *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2.1 (2016): 111-131.

Agustyati, Khoirunnisa, and Veri Junaidi. "Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam

Pemantauan Pemilu 1999-2014." (2015).

Purnaweni, Hartuti. "Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa." *Jurnal Administrasi Publik* Vol 3

No. 2, UNPAR, 2004. 3 (2004).

Fauzi, Agus Machfud. "Perilaku pemilih menjelang Pemilu 2019." *Journal of Islamic Civilization*

1.1 (2019): 40-48.

Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers

Indonesia, S. J. K. Y. R. (2019). *Memperkuat peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia..* Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Helen, Z. (2020). Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis. *Ensiklopedia Social Review*, 2(3), 208-219

Pardede, M. (2014). Implikasi sistem pemilihan Umum indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media*

*Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85-99.

Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160-172.